

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan transformatif diberbagai sektor masyarakat, termasuk dalam industri keuangan. Salah satu inovasi penting yang dihasilkan dari transformasi digital ini adalah munculnya layanan pinjaman dana online, yang termasuk dalam kategori teknologi finansial.¹ *Financial Technology (fintech)* merupakan suatu bentuk inovasi dalam sektor jasa keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital guna mengembangkan model bisnis dari sistem konvensional ke sistem online. Perubahan ini mengubah cara bertransaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung menggunakan uang tunai, menjadi sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan dari jarak jauh secara cepat dan efisien, bahkan hanya dalam hitungan detik.²

Hubungan hukum yang muncul dalam layanan pinjaman dana online ditetapkan melalui perjanjian. Definisi umum perjanjian diketahui dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan yang mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada seorang lain atau lebih lainnya. Dibuatnya perjanjian harus sesuai

¹Restu Septiana Berlian, Aris Munandar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2022, hlm. 447.

²Budi Raharjo, *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2021, hlm. 1.

dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni sepakat, cakap, karena suatu hal, dan *causa* yang halal.³

Pada dasarnya alat yang digunakan untuk menjalankan suatu tindakan hukum tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu kejelasan, kepastian dan keadilan.⁴ Tentu perjanjian sendiri tidak lain untuk mengatur hubungan hukum dan melahirkan seperangkat hak dan kewajiban masing-masing pihak, perjanjian akan lebih kuat apabila diterapkan prinsip asas-asas hukum perjanjian, terutama penggunaan asas iktikad baik dan asas proporsionalitas dalam perjanjian.

Asas iktikad baik merupakan pilar fundamental hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara yang menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.⁵ Ketentuan ini menjadikan asas iktikad baik sebagai salah satu alat hukum guna membatasi kebebasan berkontrak serta kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.⁶ Iktikad baik diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu iktikad baik pada tahap prakontraktual yang dikenal sebagai iktikad baik subjektif dan tahap pelaksanaan kontrak yang disebut iktikad baik objektif.⁷ Sehingga kewajiban beriktikad baik adalah pembatasan terhadap kebebasan mutlak, tidak hanya itu penekanan dalam Pasal 1338 (3) KUHPerdara asas iktikad baik tidak serta-merta dilaksanakan dalam

³Prasnowo, et.al, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku", *Jurnal Magister Hukum Udayana* 8, Edisi No. 1, 2019, hlm. 2.

⁴Agus Yudha Hernoko, *Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Bisnis (Upaya Mewujudkan Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, In : Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia, Laksbang Grafika, Sleman, 2013.

⁵Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 13.

⁶*Ibid*, hlm. 32.

⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 92.

pelaksanaan kontrak saja, melainkan sudah harus hadir pada saat negosiasi atau pra kontrak.

Iktikad baik subjektif merujuk pada sikap jujur para pihak selama proses negosiasi atau pembentukan kesepakatan, yang mencerminkan niat baik secara personal. Sementara itu, iktikad baik objektif berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian yang dilakukan secara wajar, rasional, serta sesuai dengan standar kepatutan yang berlaku umum.⁸ Melalui penerapan asas ini, para pihak diharapkan bertindak jujur, terbuka, dan tidak saling merugikan. Dalam pelaksanaannya, iktikad baik dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak, pelanggaran tersembunyi terhadap perjanjian, maupun tindakan sepihak yang merugikan lainnya.⁹ Artinya adanya penyajian perbedaan fungsional antara iktikad baik subjektif yang berfokus pada niat jujur saat pra kontrak dan iktikad baik objektif yang menitik fokuskan pada kepatutan yang biasa terjadi dalam pelaksanaan kontrak, sekaligus menegaskan peran asas ini sebagai perangkat pencegah penyalahgunaan hak dan menjaga keseimbangan hubungan para pihak.

Disisi lain perjanjian yang dibuat penting juga menerapkan Asas Proporsionalitas untuk mencapai titik keadilan antara hak dan kewajiban para pihak yang seimbang sesuai porsinya. Prinsip ini menekankan keadilan terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima. Masih adanya daya tawar untuk memposisikan kesetaraan para pihak serta aturan main yang seimbang merupakan bentuk pembagian hak dan kewajiban yang

⁸*Ibid.*

⁹Afif Khalid, "Analisis Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian", *Jurnal Legal Reasoning*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023, hlm. 117.

proporsional.¹⁰ Oleh karena itu Asas Proporsionalitas menjadi penting dan relevan dalam hubungan hukum antara para pihak, guna menjamin terciptanya perjanjian yang adil dan proporsional.¹¹

Salah satu bentuk penerapan perjanjian dalam *fintech* Adalah kontrak elektronik. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) berbunyi “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Kontrak elektronik dibuat melalui media sistem elektronik”. Umumnya, kontrak elektronik menggunakan kontrak baku, kontrak baku atau dikenal dengan perjanjian standar ini merupakan perjanjian atau kontrak dengan prinsip *take it or leave it*, yang seluruh atau sebagian isinya sudah ditentukan sebelumnya secara sepihak oleh pelaku usaha. Adanya kontrak baku ini sering digunakan dalam pembuatan kontrak elektronik karena dinilai praktis dan tidak sulit dalam pelaksanaannya.¹²

Layanan pinjaman dana online yang dimaksud dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi, selanjutnya disebut dengan POJK No. 10/POJK.05/2022, menyebutkan bahwa Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

¹⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Ctk. Pertama, LaksBang Mediatama Yogyakarta, 2008, hlm. 81.

¹¹*Ibid*, hlm. 88.

¹²Ditiya Salsabila, Budi Ispriyarso, “Efektifitas Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Edisi No. 2 Vol. 5, Universitas Diponegoro, 2023, hlm. 1349.


Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Dalam penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis online, ketentuan POJK No. 10/POJK.05/2022 menjelaskan bahwa penyelenggara LPBBTI wajib berbentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum tersebut bertanggung jawab dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Adapun bentuk badan hukum penyelenggara yang diperbolehkan meliputi Perseroan Terbatas (PT).

Secara khusus, layanan pinjaman dana online yang terintegrasi dalam *platform e-commerce* seperti salah satu fitur pada Aplikasi Shopee yakni Shopee Pinjam, yang selanjutnya disebut SPinjam, semakin banyak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana yang efektif untuk memenuhi permintaan solusi keuangan yang cepat dan mudah.¹³ Fitur SPinjam menyediakan layanan pinjaman dana berbasis *Financial Technology (fintech)* dengan model bisnis *peer to peer lending*, yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara (PT LDN) sebagai penyedia pemberi dana pinjaman yang sudah terdaftar secara resmi dan mendapatkan izin operasional dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat tanda bukti nomor KEP-49/D.05/2021 tertanggal 2 Juni 2021.¹⁴


¹³Siti Salha Mazaya, et. al, “Perjanjian Pinjam Dana Online pada Platform Belanja Shopee (Studi tentang Shopee Pinjam)”, *Jurnal Education and development*, Edisi No. 2 Vol. 11, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm. 472.

¹⁴Bagus Setya Puji Saputra, Muhammad Haris Abdul Hakim, “Tinjauan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Shopee Pinjam”, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Edisi No. 1b Vol. 2, 2025, hlm. 1996.

SPinjam menerapkan klausul baku dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak sebagian besar telah ditentukan secara sepihak oleh pemberi pinjaman, yang mana terdapat perbedaan posisi tawar-menawar antara pemberi pinjaman dan peminjam, umumnya tidak memberikan ruang yang cukup bagi peminjam untuk melakukan negosiasi atas perjanjian yang dibuat.¹⁵ Cara kerja SPinjam mulai dari mengaktifkan akun sesuai prosedur dari SPinjam, ketika akun sudah terverifikasi maka peminjam akan diberikan akses untuk dapat melakukan pinjaman tunai dengan jumlah pinjaman dan cicilan/tenor tertentu yang telah disediakan dalam sistem dan memilih rekening bank untuk pinjaman, selanjutnya pihak peminjam dapat melakukan kewajiban pembayaran cicilan sebagaimana yang sudah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.



Gambar 1.1 Salah satu syarat aktivasi akun Shopee Pinjam,



Gambar 1.2 Kontrak penawaran pinjaman online Shopee Pinjam,

¹⁵Indah Parmitasari, “Implementasi Kontrak Elektronik Dalam Transaksi Elektronik”, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 262-263.

(sumber: Kontrak Elektronik Shopee Pinjam). (sumber: Kontrak Elektronik Shopee Pinjam).

Gambar 1.1 menunjukkan salah satu syarat aktivasi akun calon pengguna SPinjam, terdapat beberapa persyaratan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pihak pemberi pinjaman yakni SPinjam seperti pengisian data identitas, sehingga pihak peminjam hanya bisa menyetujui atau tidak mengenai syarat dan ketentuannya. Gambar 1.2 merupakan kontrak penawaran pinjaman dari SPinjam, yang mana pemberi pinjaman hanya menawarkan pilihan jumlah pinjaman mulai dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pilihan cicilan/tenor yang hanya menawarkan cicilan selama 2, 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan. Pinjaman yang ditawarkan oleh SPinjam dikenakan biaya cicilan minimal 1,95% (satu koma sembilan puluh lima persen) per bulannya.¹⁶

Penggunaan fitur SPinjam menawarkan pinjaman dana online dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal penggunaan atau pengajuannya. Namun, kemudahan tersebut juga disertai dengan sejumlah risiko dan potensi dampak negatif yang dapat merugikan pengguna.¹⁷ Hal ini berkaitan dengan keberadaan kontrak baku yang digunakan. Kontrak baku yang dimaksud terletak pada bagian profil yang bertuliskan syarat dan ketentuan layanan SPinjam bagi penerima pinjaman, sebagaimana termasuk perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPdata.

¹⁶Giarti Rumailin, Muhibban, “Analisis Pinjaman Uang Online melalui Aplikasi Shopee Spinjam dalam Hukum Islam”, *Jurnal Kajian Islam*, Edisi No. 1 Vol. 2, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa, 2025, hlm. 154.

¹⁷Fuad, et.al, “Desain Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dan Data Pribadi Untuk Kegiatan Usaha Menggunakan *Fintech* Di Indonesia”, *Jurnal Rectum*, Edisi No. 1 Vol. 7, 2025.

Pada kontrak tersebut terdapat pencantuman pasal yang dapat merugikan dan berat sebelah dari hak dan kewajiban para pihak, seperti contoh Pasal 3.14 Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman, Pemberi Dana dan PT LDN diberikan hak penuh untuk mengakses seluruh data milik Penerima Dana, termasuk informasi pribadi, dokumen elektronik, serta riwayat transaksi, tanpa adanya pembatasan yang jelas terkait jangka waktu, tujuan penggunaan, maupun mekanisme pengendalian atas akses data tersebut. Pasal 8.3 menentukan Pemberi Dana dan LDN memiliki hak untuk memodifikasi, menunda, atau menghentikan seluruh atau sebagian layanan SPinjam, hingga Pasal 12.1 yang memberikan kewenangan penuh kepada Pemberi Dana, LDN, dan/atau Shopee untuk mengubah Syarat dan Ketentuan Layanan secara sepihak, kewenangan mutlak tersebut akan berpotensi menciptakan ketidakselarasan dalam hubungan hukum dengan Penerima Dana.

Pasal-pasal tersebut artinya berpotensi melanggar keproporsionalitas hak dan kewajiban para pihak, di mana penerima pinjaman memiliki ruang yang sangat terbatas untuk menggunakan hak-haknya, sementara pihak SPinjam lebih menonjolkan kepentingan dan haknya sendiri. Dalam penyusunannya, penerima pinjaman sama sekali tidak dilibatkan, sehingga kontrak dibuat sepihak. Senyatanya, kontrak baku jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah, menghadirkan posisi tawar yang benar-benar sesuai porsi masing-masing pihak.¹⁸

¹⁸Sri Ariany Sebahi, Hudi Yusuf, “Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku dalam Menjaga Keseimbangan antara Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Bung Karno, 2024, hlm. 4762.

Ketimpangan ini menempatkan mereka pada posisi yang berpotensi kurang proporsional dalam proses negosiasi, sehingga melahirkan perjanjian yang keuntungannya lebih condong kepada salah satu pihak saja.¹⁹ Hubungan hukum dalam perjanjian pinjam-meminjam antara penerima pinjaman dan pihak SPinjam pada akhirnya mengabaikan hak peminjam sebagai pengguna, sehingga menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian proporsi hak dan kewajiban dalam perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh SPinjam.

Permasalahan juga terjadi pada pertengahan Bulan Juli Tahun 2025, pada media sosial Facebook dalam grup Info ShopeePaylater & ShopeePinjam, terkait pengguna SPinjam @Yoga Congek yang mengeluhkan atas gagal pencairan dana SPinjam.²⁰ Sebelumnya pengguna SPinjam tersebut sudah membuktikan bahwa pembayaran pinjaman tidak pernah terlambat, namun dalam mengajukan pinjaman lagi, pengguna tersebut mendapati pengajuan pinjaman dana ditolak secara sepihak oleh pihak SPinjam tanpa memberikan informasi dan penjelasan atas penolakan pengajuan pinjaman kepada pengguna tersebut.²¹

Pada awal Tahun 2025, juga terjadi permasalahan antara pihak SPinjam dan seorang pengguna yang gagal membayar tagihan pinjamannya. Kasus ini dilansir dari akun media sosial TikTok @sehatkan.mental, yang memberitakan bahwa seorang bernama Nuryadin tidak dapat melunasi pinjaman dari SPinjam akibat kondisi keuangan yang memburuk.²² Pihak SPinjam telah melakukan penagihan,

¹⁹*Ibid.*

²⁰Yoga Congek, "Info ShopeePaylater & ShopeePinjam", *Facebook*, Diakses tanggal 18 Agustus 2025, jam 11:10 WIB.

²¹*Ibid.*

²²Sehatkan.mental, dalam <https://vt.tiktok.com/ZSBysy42s/>, Diakses tanggal 24 Juli 2025, jam 22:40 WIB.

namun pengguna tersebut mengaku bahwa penagihan dilakukan dengan menghubungi pihak di luar kontak darurat yang tercantum pada perjanjian aktivasi SPinjam, kontak yang dihubungi tersebut tidak pernah didaftarkan sebagai kontak darurat oleh pengguna. Selama kurang lebih satu tahun, Nuryadin tidak melakukan pembayaran dan mengabaikan denda maupun tagihan yang menumpuk.²³ Karena Shopee terdaftar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, keterlambatan tersebut membuat status pinjamannya masuk kategori macet, sehingga riwayat kreditnya di SLIK OJK menjadi buruk dan ia tidak dapat lagi mengajukan pinjaman di lembaga keuangan manapun.²⁴

Kasus-kasus tersebut mencerminkan adanya kelemahan aspek asas iktikad baik dari para pihak dalam melakukan perjanjian layanan pinjaman dana SPinjam. Secara prinsip, asas iktikad baik menuntut tahap pra kontrak dilaksanakan dengan pertimbangan aspek kejujuran serta pelaksanaan kontrak yang menjunjung kepatutan dan keadilan, sehingga tercapai kepastian hukum tanpa menyimpang dari kejujuran para pihak, norma kepatutan serta nilai-nilai keadilan. Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam permasalahan terkait penerapan asas iktikad baik dan asas proporsionalitas dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online melalui Shopee Pinjam.

²³*Ibid.*

²⁴Nanda Salsabilah, Abdul Atsar, “Perlindungan Hukum Terhadap Calon Nasabah Bank Atas Penolakan Kredit Pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dalam Aplikasi Shopee”, *Jurnal Commerce Law*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Mataram, 2024, hlm. 484.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai:

1. Bagaimana penerapan asas iktikad baik dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online pada Shopee Pinjam?
2. Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online pada Shopee Pinjam?

C. Tujuan Penelitian

Menindaklanjuti dari rumusan masalah tersebut, diharapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan asas iktikad baik dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online pada Shopee Pinjam.
2. Untuk menganalisis penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online pada Shopee Pinjam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perkembangan hukum perdata, khususnya dalam penerapan asas-asas hukum perjanjian pada berbagai perjanjian baku, termasuk perjanjian pinjam-

meminjam dan kontrak elektronik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dasar atau kerangka teori bagi penelitian selanjutnya dibidang ini.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian pinjaman dana dalam kontrak elektronik sangatlah penting. Pengetahuan hukum yang memadai memungkinkan individu untuk menghindari praktik pinjam-meminjam yang merugikan dengan memungkinkan mereka untuk lebih memahami hak-hak mereka dan menafsirkan ketentuan kontrak sebelum mengajukan pinjaman. Selain itu, penyedia layanan pinjaman online dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko hukum, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platform mereka dengan memperdalam pemahaman tentang penerapan prinsip proporsionalitas dan iktikad baik dalam perjanjian.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian untuk tugas akhir ini menyoroti beberapa elemen yang membedakannya dari penelitian sebelumnya, yang menyajikan beberapa perbedaan utama dari penelitian sebelumnya. Dengan menelaah literatur hukum dari berbagai sumber, termasuk skripsi dan jurnal ilmiah, kerangka kerja khusus telah dikembangkan untuk memastikan orisinalitas dan kekhasan penelitian ini.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Instansi	Tahun	Judul	Hasil penelitian terdahulu	Perbedaan
1.	Tyas Putri Salsabilla (Universitas Islam Indonesia)	2024	Penerapan Asas Keseimbangan dan Iktikad Baik dalam Perjanjian Pinjaman Online pada Aplikasi Adakami	1. Mengetahui dan menganalisis penerapan asas keseimbangan perjanjian pinjaman online pada aplikasi Adakami. 2. Mengetahui dan menganalisis penerapan asas iktikad baik perjanjian pinjaman online pada aplikasi Adakami.	Penelitian ini fokus pada penerapan asas keseimbangan dan iktikad baik dalam perjanjian pinjaman online dalam aplikasi adakami, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam perjanjian pinjaman dana online melalui aplikasi shopee pinjam.
2.	Niyah Daniyatul Millah (Universitas Islam Malang)	2022	Analisis Asas Keadilan Dalam Perjanjian Kredit Layanan SPAYLATER Bagi Pengguna Shopee	1. Mengetahui cara kerja asas kepatutan dalam perjanjian Spaylater. 2. Mengetahui apakah perjanjian kredit layanan SPaylater telah memenuhi asas kepatutan.	Pada penelitian tersebut membahas mengenai penerapan asas kepatutan dalam layanan Spaylater, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam layanan Shopee Pinjam.
3.	Mario Dimas Prakoso (Universitas)	2022	Pengabaian Asas Iktikad Baik Dan Penyalahgunaan Data	1. Mengetahui bentuk pengabaian asas iktikad baik	Fokus penelitian tersebut adalah meneliti penerapan asas

	Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)		Pribadi Dalam Perjanjian Pinjaman Online	dalam perjanjian pinjaman online. 2. Mengetahui unsur-unsur penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan penyelenggara pinjaman online.	iktikad baik terhadap penggunaan data pribadi, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan asas iktikad baik dan proporsionalita pada kontrak elektronik melalui Shopee Pinjam.
4.	Ainun Najib (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	2024	Implementasi Asas Iktikad Baik Dan Asas Kepatutan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara PT. Piala Jaya Dengan Bank Mandiri Cabang Kupang (Studi Putusan Nomor 107/Pdt.G/2022/PN Kpg)	1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan asas iktikad baik dan asas kepatutan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada Putusan Nomor 107/PDT.G/2022/PN Kpg. 2. Memahami perlindungan hukum terhadap debitur dalam kondisi penyalahgunaan keadaan pada pelaksanaan perjanjian kredit pada Putusan Nomor 107/PDT.G/2022/PN Kpg.	Fokus penelitian adalah pelaksanaan asas iktikad baik dan kepatutan serta perlindungan hukum debitur penyalahgunaan keadaan perjanjian kredit pada Putusan Nomor 107/PDT.G/2022/PN Kpg, sedangkan fokus peneliti ada pada pengimplementasian asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam perjanjian pinjaman dana online melalui shopee pinjam.
5.	Nita Jepi Tamara (Universitas Islam Sultan Agung)	2024	Implementasi Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kemitraan Antara	1. Mengetahui implementasi asas proporsional dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek	Pada penelitian tersebut fokus pembahasan asas proporsionalitas dan hubungan hukum

			Pengemudi Ojek Online Dengan Penyedia Aplikasi Gojek	online dengan penyedia Aplikasi Gojek. 2. Mengetahui hubungan hukum kemitraan pengemudi ojek online dan penyedia Aplikasi Gojek jika memenuhi unsur hubungan kerja dapat dikatakan sebagai hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .	kemitraan dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek online dan penyedia Aplikasi Gojek, sedangkan penelitian ini membahas penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas pada layanan pinjaman dana online dalam Aplikasi Shopee.
6.	Salwa Salsabila Wibawa, Arief Suryono (Universitas Sebelas Maret)	2024	Analisis Asas Keseimbangan Dalam Syarat Dan Ketentuan Layanan PT <i>Commerce Finance</i> Bagi Penerima Pinjaman	Mengetahui pengimplementasian asas keseimbangan dalam syarat dan ketentuan layanan PT <i>Commerce Finance</i> bagi penerima pinjaman.	Fokus penelitian jurnal tersebut mengenai penerapan asas keseimbangan dalam syarat dan ketentuan layanan PT <i>Commerce Finance</i> bagi penerima pinjaman, sedangkan fokus peneliti ada pada penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas pada kontrak elektronik dalam fitur Shopee Pinjam.
7.	Arzetta Zahra	2022	Pelanggaran Asas Iktikad	1. Mengetahui pengaturan dan	Fokus penelitian menganalisis

	Metthania, et.al (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)		Baik Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Melalui Fitur ShopeePay Later	keabsahan dari transaksi Pay Later. 2. Mengetahui Upaya hukum apabila asas iktikad baik tidak dipenuhi oleh pengguna Pay Later pada Aplikasi Shopee.	pengaturan dan keabsahan transaksi maupun Upaya hukum apabila asas iktikad baik dalam perjanjian tidak terpenuhi oleh pengguna pada fitur ShopeePay Later, sedangkan peneliti berfokus terhadap penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas pada fitur shopee pinjam.
--	--	--	--	---	--

Berdasarkan tabel, hasil penelusuran dari penelitian-penelitian sebelumnya didapat perbedaan yang menunjukkan bahwa penelitian ini adalah orisinal, yang menitik fokuskan pada penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online pada SPinjam sebagai fitur pinjaman online berizin dari Lembaga OJK. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu ada pada pembahasan penerapan asas dan objek penelitian ada pada *platform* Shopee dalam kajian kontrak elektronik dan beberapa metode pendekatan yang digunakan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Perjanjian telah diatur dalam Buku Ketiga Bab II, Pasal 1313 KUHPerdara atau *Burgelijk Wetboek*, yang berbunyi “Suatu perjanjian adalah suatu

perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁵ Secara khusus definisi perjanjian itu adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan suatu hal tentunya mengenai harta kekayaan.²⁶ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁷ Dilihat dari hal tersebut maka perjanjian itu harus memenuhi unsur-unsurnya baik adanya suatu perbuatan, dilakukan dua orang atau lebih, dan para pihak saling mengikatkan diri.²⁸

Dibuatnya perjanjian harus sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau *Burgelijk Wetboek*, yaitu:

- a. Sepakat;
- b. Cakap;
- c. Karena suatu hal atau hal tertentu;
- d. *Causa* yang halal.²⁹

Jelasnya syarat sah perjanjian tersebut menjelaskan adanya syarat subjektif dan objektif, mengenai syarat subjektif yaitu sepakat dan cakap, apabila tidak terpenuhinya syarat subjektif maka perjanjian dapat dibatalkan. Selain syarat

²⁵Vika Nur Senda, et.al, “Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan Perjanjian”, *Jurnal Hukum Perdata*, Universitas Kuningan, 2024, hlm. 3.

²⁶Aris Prio Agus Santoso, et.al, *Contract Drafting (Suatu Bentuk Perikatan dalam Implementasi Bisnis)*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2023, hlm. 14.

²⁷Taufik Hidayat Lubis, “Hukum Perjanjian di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Edisi No. 3 Vol. 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.

²⁸Aris Prio Agus Santoso, et.al, *Op. Cit*, hlm. 15.

²⁹*Ibid*, hlm. 36-38.

subyektif terdapat juga syarat objektif yakni karna suatu hal atau soal tertentu dan *causa* halal, apabila tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian itu batal demi hukum.³⁰

2. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menuntut adanya kejujuran, kepercayaan, dan sikap tidak merugikan pihak lain dalam pembuatan serta pelaksanaan perjanjian.³¹ Prinsip ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.³² Asas iktikad baik terbagi menjadi dua, yaitu iktikad baik subjektif yang berkaitan dengan kejujuran batin seseorang, serta iktikad baik objektif yang mengacu pada norma kepatutan dan kesesuaian dalam menjalankan perjanjian agar tidak merugikan pihak lain. Unsur utama asas ini meliputi kejujuran tindakan dan penghormatan terhadap norma keadilan dalam hubungan antar pihak, sehingga setiap perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada sikap terbuka dan tidak manipulatif.³³

Dalam praktiknya, asas iktikad baik memegang peranan penting tidak hanya dalam tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga sejak tahap pra kontraktual seperti negosiasi dan penyusunan kontrak.³⁴ Asas ini menjadi landasan bagi

³⁰I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, “Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Edisi No. 1 Vol. 5, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2024, hlm. 15.

³¹Nabila Oktasya Cahya Putri, Suraji, “Implementasi Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian *Endorsement* Antara *Online Shop* dan *Influencer*”, *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Edisi No. 2 Vol. 2, Universitas Sebelas Maret, 2025, hlm. 127.

³²*Ibid.*

³³Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

³⁴Dwi Atmoko, Noviriska, “Kepastian Hukum dalam Transaksi *Online*: Peran Asas Iktikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2024, hlm. 423.

pelaksanaan perjanjian yang adil dan sesuai kesepakatan para pihak, sekaligus juga membatasi kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian agar tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menghormati hak serta kewajiban secara adil.³⁵ Oleh karena itu, asas ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan hukum antar pihak yang terlibat dalam perjanjian.³⁶

3. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas merupakan asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Proporsionalitas yang dimaksud yaitu pembagian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam kesetaraan kedudukan sesuai proporsinya, asas ini menjamin tidak ada pihak yang memiliki posisi dominan atau dirugikan.³⁷ Dalam bukunya, Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa untuk mencari makna proporsionalitas dalam kontrak harus beranjak dari makna filosofis keadilan.³⁸ Pernyataan filsuf besar Aristoteles bahwa “*Justice consists in treat-ing equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*”, yang artinya prinsip bahwa yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.³⁹

Prinsip ini memastikan bahwa pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi yang disetujui oleh para pihak atau ditentukan melalui mekanisme

³⁵Afif Khalid, *Op. Cit.*, hlm. 118.

³⁶*Ibid.*

³⁷Eryandi Putra Pane, “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online”, *Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2022, hlm. 37.

³⁸Agus Yudha Hernoko, *Op. Cit.*, hlm. 70.

³⁹*Ibid.*

yang mengikat. Asas proporsionalitas tidak menekankan kesetaraan yang bersifat matematis, prinsip proporsionalitas mengutamakan alokasi hak dan kewajiban yang adil, setara, dan sesuai proporsi. Proporsionalitas tercermin melalui keseimbangan kekuatan antara para pihak, adanya peluang yang berarti untuk negosiasi, dan kepatuhan terhadap standar prosedural yang adil.⁴⁰ Secara keseluruhan, elemen-elemen ini mewujudkan esensi mekanisme pertukaran yang adil secara proporsional sebagai ketentuan saling menguntungkan, yang terpenting asas berfungsi sebagai perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan, mencegah satu pihak mengeksploitasi keadaan yang merugikan pihak lain.⁴¹

4. Pinjam-Meminjam Online

a. Pinjam-meminjam

Konsep dasar pinjam-meminjam dikenal sebagai pinjam pakai habis, yang secara khusus diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara.⁴² Pasal ini mendefinisikan pinjam-meminjam sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang tersebut akan mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan kualitas yang sama setelah jangka waktu tertentu. Dari penjelasan tersebut

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹Agus Yudha Hernoko, "Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Edisi No. 3 Vol. 05, 2016.

⁴²Faizal Nurkholis, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Sertifikat Tanah yang Bukan Milik Sendiri Berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai dalam KUH Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*", Edisi No.4 Vol. 1, 2024, hlm. 250.

terdapat unsur-unsur pinjam-meminjam yaitu: adanya perjanjian, adanya subjek hukum yang memberikan sejumlah tertentu barang-barang, sifatnya habis karena pemakaian, dan adanya syarat pengembalian sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.⁴³ Hal ini berbeda dengan konsep pinjam pakai, di mana kepemilikan barang tetap berada pada pemberi pinjaman.⁴⁴

Objek dari perjanjian ini adalah barang yang bersifat *fungible*, yaitu barang yang dapat diganti dengan barang sejenis atau barang habis karena pemakaian, seperti uang, beras, atau bahan bakar. Pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman merupakan subjek perjanjian pinjam-meminjam itu sendiri.⁴⁵ Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara rinci dalam KUHPerdota. Perjanjian pinjam-meminjam dalam hukum perdata bersifat konsensual, artinya sahnyanya perjanjian terjadi sejak adanya kesepakatan antara para pihak, meskipun penyerahan barang belum terjadi. Selain itu, perjanjian ini juga bersifat riil, karena baru sempurna setelah adanya penyerahan objek pinjaman.⁴⁶

b. Pinjam-meminjam online

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi teknologi yang memberikan alternatif baru dalam melakukan transaksi keuangan, khususnya dalam hal pinjam-meminjam dana secara online. Salah satu

⁴³I Gusti Agung Wisudawan, "Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Perspektif Hukum Hindu", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Edisi No. 1 Vol. 5, 2022, hlm. 2.

⁴⁴Siti Hotimatul Husna, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Meminjamkan Dan Yang Meminjam Dalam Perjanjian Pinjam Pakai", *Jurnal Sains Student Research*, Kampus Akademi Publising, Edisi No. 2 Vol. 1, 2023.

⁴⁵Muhammad Afriza Rifandy, Novita Mayasari Angelika, "Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdota", *Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Edisi No. 3 Vol. 2, IAIN Palangkaraya, 2024, hlm. 251.

⁴⁶*Ibid.*

model yang digunakan dalam layanan ini adalah *peer to peer lending* (P2PL), yaitu suatu sistem yang mempertemukan secara langsung pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui platform digital.⁴⁷ Pendapat Jeremy Zefanya Yaka Arvante mengemukakan bahwa keberadaan pinjaman online (*fintech lending* atau *P2P lending*) merupakan dampak dari kemajuan teknologi yang menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah serta fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional.⁴⁸

Di Indonesia Peraturan mengenai *Fintech Lending* ini telah diterbitkan oleh Lembaga OJK yang dijadikan dasar hukum dalam perjanjian pinjaman online berbasis *Financial Technology (Fintech)*, Peraturan OJK No. 40/POJK.01/2024 mengatur tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), regulasi ini merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari regulasi sebelumnya, dengan fokus pada penguatan perlindungan konsumen dan mitigasi risiko.⁴⁹

Seluruh proses pelaksanaan perjanjian ini umumnya didasarkan pada kontrak baku yang disediakan oleh *platform*, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk negosiasi. Akibatnya, peminjam biasanya dihadapkan pada pengaturan yang mengharuskan mereka menerima atau

⁴⁷Ni Made Eka Pradnyawati, et.al, “Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (fintech)*”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021, hlm. 321.

⁴⁸Jeremy Zefanya Yaka Arvante, “Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online”, *Jurnal Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2022, hlm. 73.

⁴⁹Herlina Kartika Dewi, “OJK Terbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 Terkait Fintech Lending, Ini Tujuannya”, dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-terbitkan-pojk-nomor-40-tahun-2024-terkait-fintech-lending-ini-tujuannya>, Diakses tanggal 24 Juli 2025, jam 22:40 WIB.

menolak.⁵⁰ Namun tetap daya tarik utamanya terletak pada efisiensi proses pengajuan dan persetujuan pinjaman.⁵¹ Artinya penggunaan pinjaman online ini lebih disukai karena prosedurnya yang cepat.⁵²

G. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tentu selalu terdapat metode yang digunakan guna memudahkan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif sebagai metodologi utamanya yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.⁵³ Melalui metode ini, penelitian dilakukan dengan mengkaji pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mendalami penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam kontrak elektronik pada shopee pinjam, penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan.⁵⁵ Melalui metode perundang-undangan,

⁵⁰Nur Hidayatul Fithri, et.al, “Keabsahan Perjanjian *Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P Lending)* Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2024, hlm. 12.

⁵¹*Ibid*, hlm. 8-9.

⁵²Akbar Maulana al Ishaqi, “OJK Naikkan Bunga Pinjaman di Fintech, Pengamat: Pinjol akan fokus ke Utang Tenor Pendek”, *Financial*, dalam <https://finansial.bisnis.com/read/20250103/563/1828678/ojk-naikkan-bunga-pinjaman-di-fintech-pengamat-pinjol-akan-fokus-ke-utang-tenor-pendek>, Diakses 24 Juli 2025, jam 20:40 WIB.

⁵³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 28.

⁵⁴Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum (Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 257.

⁵⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Ketiga belas, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133.

ketentuan hukum dianalisis dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek*.
- b. Kontrak elektronik pada Shopee Pinjam (SPinjam).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini yaitu data atau dokumen-dokumen dari sumber perpustakaan dan publikasi yang berkaitan dengan topik penelitian disebut sebagai sumber data sekunder.⁵⁶ Sehingga dalam penelitian ini meliputi data hukum:

- a. Bahan hukum primer berupa bahan hukum utama. Peraturan perundang-undangan, naskah resmi dan berita acara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan merupakan contoh bahan hukum primer.

Bahan hukum primer untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁵⁶Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, Ctk. Ketiga, AlfaBeta, Bandung, 2015, hlm. 67.

2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
 - 8) Syarat dan Ketentuan Layanan SPinjam bagi Penerima Pinjaman.
- b. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum seperti buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, kamus hukum, dan sumber-sumber lain dari internet.
- c. Bahan hukum tersier berupa dokumen yang memberikan pembenaran dan pelengkap dokumen hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia.⁵⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Perolehan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan studi pustaka secara sistematis yang mencakup dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier seperti berbagai peraturan perundang-undangan, hasil penelitian hukum

⁵⁷Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021.

terdahulu, jurnal atau literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data ini penting untuk mengakses wawasan hukum yang komprehensif dan memastikan inklusivitas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁸ Dengan mengintegrasikan ketiga jenis dokumen ini, sehingga dapat melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif untuk membantu dalam memahami masalah yang diteliti.

6. Analisis Bahan Hukum

Untuk mendapat pemahaman yang mendalam dan ilmiah, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mencakup analisis data yang tidak dapat diukur dan menyempurnakan data tersebut menjadi representasi sistematis yang didasarkan pada teori dan pemahaman hukum.⁵⁹

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian dalam penelitian ini membagikan menjadi empat BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

⁵⁸Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian*, Rajawali Press, Depok, 2017, hlm. 89.

⁵⁹Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Harva Creative, 2023, hlm. 144.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan tinjauan umum yang memuat perjanjian, asas iktikad baik, asas proporsionalitas, dan pinjam-meminjam online.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menganalisa mengenai penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online melalui shopee pinjam.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah penutup berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan tentang penerapan asas iktikad baik dan proporsionalitas dalam kontrak elektronik layanan pinjaman dana online melalui shopee pinjam.